



PENETAPAN

Nomor : 0939/Pdt.G/2016/PA.Pra.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Waris antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. **MURTAM BIN HALIPAH**, NO. KTP : 5202103112590023, Laki-laki, 57 tahun, Islam, petani/pekebun, alamat : Lingkungan Mertak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah (selaku **PENGGUGAT 1**) sebagai kuasa atas 3 (tiga) orang saudaranya yaitu : **MUHTAR, MAHNEP dan ISAH**.
 2. **MU'AS BIN MUHALI**, NO. KTP : 5202100107660144, Laki-laki, 50 tahun, Islam, Petani/pekebun, alamat : Lingkungan Mertak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah (selaku **PENGGUGAT 2**) sebagai kuasa atas 2 (dua) orang sadaranya yaitu : **ISHAK dan JUNAIDI (anak almarhumah MAKNAH)**
 3. **ATHAR BIN HAILIN**, NO. KTP : 5202103112550105, Laki-laki, 61 tahun, Islam, Petani/pekebun, alamat : Lingkungan Tiwu Buak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah (selaku **PENGGUGAT 3**) sebagai kuasa atas 7 (tujuh) orang saudaranya yaitu : **MASRAH, MAS'UD, MUNIAH, SAMIAH, HALIMAH, HADIJAH, dan AISAH**.
- Ketiga orang yang mewakili saudaranya masing-masing diatas disebut sebagai:

..... PARA PENGGUGAT.....

Dengan ini mengajukan gugatan pengembalian jaminan berupa bagian waris kepada Pengadilan Agama Praya melawan:

MOHAMAD TOHA BIN MI'IN, Laki-laki 50 tahun, Islam, petani/pekebun dengan alamat : Lingkungan Mertak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok

Halaman 1 dari 8 hal penetapan Nomor : 0939/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, sebagai kuasa atas 5 (lima) orang saudaranya yaitu:
1. MARYAM, 2. IHSAN, 3. BUSAIRI, 4. NIKMAH dan 5. SUPARMAN.

.....SELAKU TERGUGAT.....

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Perkara Nomor : 0939/Pdt.G/2016/PA.Sub, tanggal 01 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dasar gugatan/alasan para pihak penggugat sebagai berikut :

1. Hasil pernikahan antara AMAQ DINAH dan INAK DINAH telah mempunyai anak/keturunan 5 (lima) orang, 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. AMAQ DINAH telah meninggal dunia dan meninggalkan istrinya bernama INAQ DINAH dan anak-anaknya bernama:
 - 1.1. HALIPAH BIN AMAQ DINAH
 - 1.2. MUHAILI BIN AMAQ DINAH
 - 1.3. HAILIN BIN AMAQ DINAH
 - 1.4. MI'IN BIN AMAQ DINAH
 - 1.5. NYEMAH BIN AMAQ DINAH
2. INAQ DINAH sendiri memiliki sebidang tanah seluas 45 are dan setelah meninggal diwariskan kepada 5 (lima) anaknya masing-masing bagian yaitu:
 - 2.1. HALIPAH BIN AMAQ DINAH : 10 are
 - 2.2. MUHAILI BIN AMAQ DINAH : 10 are
 - 2.3. HAILIN BIN AMAQ DINAH : 10 are
 - 2.4. MI'IN BIN AMAQ DINAH : 10 are
 - 2.5. NYEMAH BIN AMAQ DINAH : 5 are

Halaman 2 dari 8 hal penetapan Nomor : 0939/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kelima orang bersaudara tersebut telah meninggal dunia dan warisan keempat orang tersebut dibagi waris oleh anak keturunannya masing-masing kecuali bagian **NYEMAH BIN AMAQ DINAH** memiliki bagian seluas : 5 are belum dibagi waris karna almarhumah tidak memiliki keturunan.
4. Setelah 5 (lima) orang tersebut diatas meninggal dunia, maka bagian mereka masing-masing diwarisi oleh keturunannya:
 - 4.1. **MURTAM BIN HALIPAH cs bagiannya** : 11,25 are
 - 4.2. **MU'AS BIN MUHAILI cs bagiannya** : 11,25 are
 - 4.3. **ATHAR BIN HAILIN cs bagiannya** : 11,25 are
 - 4.4. **MOHAMAD TOHA BIN MI'IN cs bagiannya** : 11,25 are
5. Tanah tersebut diatas saat ini masih digarap oleh **MOHAMAD TOHA BIN MI'IN cs** dengan pengakuan 3 (tiga) orang itu bagiannya digadaikan pada MOHAMAD TOHA BIN MI'IN cs masing-masing sebagai berikut:
 - 5.1. **MURTAM BIN HALIPAH cs** meminjam dengan jaminan tanah bagiannya berupa : 9 (sembilan) kwintal padi.
 - 5.2. **MU'AS BIN MUHAILI cs** meminjam 5 (lima) kwintal padi dan 1 (satu) ekor sapi.
 - 5.3. **ATHAR BIN HAILIN cs** meminjamkan bagian tanahnya sebesar 1 (satu) kwintal padi.
6. Setelah puluhan tahun tanah digarap oleh **MOHAMAD TOHA BIN MI'IN cs**, maka saat ini ketiga orang diatas akan mengambil kembali/tebus tanah yang jaminkan itu dengan mengambilkan sejumlah pinjaman sesuai perhitungan atau nilai yang layak dan tidak saling merugikan kedua belah pihak.
7. Tanah seluas 45 Are yang dalam penguasaan **MOHAMAD TOHA BIN MI'IN cs** ini telah berulang kali diminta untuk ditebus secara kekeluargaan dan bahkan pernah diminta mediasi melalui Kantor Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengahtapi tidak respon bahkan MOHAMAD TOHA BIN MI'IN cs tetap mengakui telah membelinya dari mereka.

Halaman 3 dari 8 hal penetapan Nomor : 0939/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Atas pertimbangan kami secara matang, perundingan keluarga, mediasi dan langkah-langkah lainnya tetap sia-sia. Kami pun telah dimediasi oleh kepolisian sektor (Polsek) Praya Tengah tapi tidak membuahkan hasil, sehingga langkah akhir yang harus kami lakukan adalah menempuh melalui jalur hukum dan proses Pengadilan Agama Praya agar apa yang menjadi Hak dan Kewajiban kami dapat terlaksana dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar kiranya memenuhi harapan dan tuntutan kami sebagai berikut:

1. Para Penggugat akan mengambil hak yang telah dijamin dan sanggup mengembalikan pinjaman kami secara layak dan adil dengan segala perhitungannya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa harus dikembalikan oleh tergugat kepada ahli waris sesuai bagiannya setelah penyelesaiannya/pengembalian pinjaman tersebut.
3. Menyatakan hukum bahwa surat dan atau akta yang timbul atas obyek sengketa tersebut merupakan etika tidak baik dan tidak sah serta batal demi hukum.
4. Menyatakan hukum untuk dilakukan penyitaan obyek sengketa dan tidak lagi digarap oleh pihak tergugat selama proses pengadilan sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan hukum bagian masing-masing kepada para pihak sesuai hukum yang berlaku berdasarkan hukum waris islam dan Mu'ammalahnya.
6. Menghukum kepada tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengkosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat secara sukarela sesuai bagian masing-masing.
7. Menghukum kepada tergugat untuk dibebankan segala biaya dan akibat yang timbul dari padanya.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex acquo et bono);

Halaman 4 dari 8 hal penetapan Nomor : 0939/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat 1, 2, dan 3 datang menghadap dipersidangan selainnya tidak datang menghadap dipersidangan dan Tergugat secara inperson datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama Imron, S.Ag. MH akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertangga 09 Januari 2017 ternyata usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 30 Januari 2017 Majelis Hakim berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan masalah harta warisan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat 1, 2, dan 3 datang menghadap dipersidangan selainnya tidak datang menghadap dipersidangan dan Tergugat secara inperson datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama Imron, S.Ag. MH akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertangga 09 Januari 2017 ternyata usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun usaha mediasi melalui mediator tidak berhasil akan tetapi Majelis Hakim melalui persidangan tetap berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan masalah harta warisan secara kekeluargaan dan ternyata para Penggugat menerima saran dan nasehat Majelis Hakim tersebut dan selanjutnya para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 8 hal penetapan Nomor : 0939/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan dan oleh karena perkara telah dicabut maka tidak ada pihak yang dinyatakan menang atau kalah, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0939/Pdt.G/2016/PA.Pra dicabut;
3. Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235. 000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami H. MUHLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag MH. Dan DRS. H. MOH. NASRI, BA, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu MURAD, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat 1 dan 3

Halaman 6 dari 8 hal penetapan Nomor : 0939/Pdt.G/2016/PA.Pra.




Ketua Majelis,




H. MUHLIS, SH.


Hakim Anggota,


H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH.

Hakim Anggota,


DRS. H. MOH. NASRI, BA. MH.

Panitera Pengganti,


MURAD, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 144.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 235. 000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 7 dari 8 hal penetapan Nomor : 0939/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)